



PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM KERJA BUNGA DESA DI BADAN PENDAPATAN (BAPENDA) KABUPATEN BANYUWANGI

LAND AND BUILDING TAX SERVICES IN THE VILLAGE INTEREST WORK PROGRAM IN THE REVENUE AGENCY (BAPENDA) OF BANYUWANGI DISTRICT

Fahri Hafid Nurrahman¹, Melvin Aurida², Muhammad Saiful Anam³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember Indonesia

¹fahrihafid22@gmail.com, ²aurida91@gmail.com, ³Anam.edu17@gmail.com

Article History:

Received: January 08th, 2024

Revised: February 14th, 2024

Published: February 15th, 2024

Abstract: *The Local Revenue Agency (BAPENDA) of Banyuwangi Regency opened Land and Building Tax services in the Bunga Desa program. This policy was taken to improve Banyuwangi Regency government services to the entire Banyuwangi community. However, initially this program was carried out once a week, but with various considerations, this activity was carried out once every 2 weeks. In this service the author explains in detail the types of services provided by BAPENDA in the Bunga Desa program. The method used in implementing (pengabdian) this service is the interview method conducted to BAPENDA employees so as to obtain data related to land and building tax services in the bunga desa program and literature by taking data from library research which is closely related to theoretical studies and references that develop in the social situation under study. The aim of this service is to provide land and building tax services carried out by BAPENDA Banyuwangi Regency in the Bunga Desa program.*

Keywords: *Land and Building Tax, Bunga Desa, BAPENDA*

Abstrak

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi membuka pelayanan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada program kerja Bunga Desa, langkah ini diambil untuk meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Namun pada awalnya program ini dilaksanakan 1 minggu sekali akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, kegiatan ini dilaksanakan 2 minggu sekali. Pada pengabdian ini penulis menjelaskan secara rinci jenis pelayanan yang dilakukakan BAPENDA di program Bunga Desa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu metode wawancara yang dilakukan kepada pegawai BAPENDA sehingga memperoleh data terkait pelayanan pajak bumi dan bangunan dalam program bunga desa, dan kepustakaan dengan mengambil data dari penelitian kepustakaan yang berkaitan erat dengan kajian teori dan referensi lain yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberi pelayanan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Banyuwangi pada program Bunga Desa.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Bunga Desa, BAPENDA

PENDAHULUAN

Program bunga desa alias “Bupati Ngantor di Desa” merupakan pelayanan publik yang digagas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang rutin membuka kantor di desa-desa. Bupati Ipuk berkantor di desa untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi warga sepanjang hari dari pagi hingga petang. Bupati Ipuk berkantor untuk membahas permasalahan yang dapat di bicarakan dengan aparat desa. Program Bupati Ngantor di Desa adalah cara yang dilakukan Bersama Wakil Bupati untuk menjemput bola berbagai kepentingan warga. Ipuk langsung berupaya menuntaskan urusan warga desa yang dikunjungi. Di setiap desa, urusan warga dibagi menjadi dua kategori berdasarkan solusi, yaitu jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Dari segi sektor, urusan yang dituntaskan seperti Kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, Kepemudaan, rumah tinggal, dan lain sebagainya (Qomaini, 2022).

Proses pemilihan Desa diukur dari pemeringkatan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Menurut Keterangan Bappeda, ada 4 indikator yang digunakan dalam proses pemilihan desa. 1) indikator kependudukan seperti presentase Commercium, Volume 05 Nomor 03 Tahun 2022, Halaman 179-190 181 KIA (Kartu Induk Anak); 2) indikator pendidikan diantaranya presentase sekolah DETAS (daerah terluar, tertinggal, terdepan) dengan tingkat akses sulit, presentase AKSARA (Akselerasi Sekolah Masyarakat) untuk warga dewasa yang belum menuntaskan pendidikan dibawah SLTA; 3) indikator Kesehatan diantaranya presentase NADIR (Tenaga Kesehatan Hadir), presentase stunting, dan Indeks Keluarga Sehat; 4) Indikator Desa seperti Indeks Desa membangun. Dari 4 indikator tersebut, desa dengan presentase paling rendah berpeluang besar menjadi destinasi Bunga Desa (Qomaini, 2022)

Pada kegiatan bunga desa, Badan Pendapatan (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi membuka pelayanan mulai pukul 7 pagi hingga 12 siang. Jenis pelayanan PBB-P2 yang dilakukan BAPENDA Banyuwangi yakni; 1) Mutasi/ Balik Nama 2) Perubahan Data 3) Pemecahan 4) Penggabungan 5) Penghapusan 6) Salinan/ duplikat. Pelayanan PBB-P2 juga tidak hanya dilakukan saat program bunga desa akan tetapi, juga bisa melalui Mall Pelayanan Publik (Banyuwangi), dan Pasar pelayanan Publik (Genteng). Diikuti dengan serangkaian kegiatan oleh bupati dan jajaran ditemani kepala desa untuk melihat masalah yang ada di warga. Selain itu juga ada kegiatan penyerahan peta blok oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kepada kepala desa atau yang mewakili.

Namun, saat ini terdapat masalah umum di program ini, yaitu sebelumnya program ini dijalankan setiap seminggu sekali, akan tetapi di awal tahun 2024 ini program ini dijalankan setiap 2 minggu sekali. Akibatnya masih belum meratanya pelayanan pajak bumi dan bangunan pada program kerja ini di beberapa desa di banyuwangi. Dari hal ini, penulis tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut dan menyajikannya dalam bentuk artikel dengan judul: pelayanan pajak bumi dan bangunan dalam program kerja bunga desa di Badan Pendapatan (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pegawai Bapenda untuk memperoleh data akurat terkait pelayanan pajak bumi dan bangunan dalam program bunga desa, Sedangkan kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil data dari sumber pustaka yaitu tinjauan pustaka melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan erat kaitannya dengan kajian teori dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti.

HASIL

Pada bagian awal dijelaskan bahwa program ini bertujuan untuk lebih mendekatkan berbagai macam jenis pelayanan pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan agar pelayanan publik bisa dikelola dan diselesaikan dengan baik di tingkat desa. Pelayanan pajak bumi dan bangunan dalam program kerja bunga desa di Badan Pendapatan (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi membuka jenis pelayanan yaitu:

- Mutasi/ Balik Nama
- Perubahan Data
- Pemecahan
- Penggabungan
- Penghapusan
- Salinan/ duplikat

Selain itu, BAPENDA banyuwangi juga menyerahkan serah terima peta blok PBB secara simbolis oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kepada Desa Olehsari, Kelurahan Bakungan dan Desa Glagah



Gambar 1. Pelayanan PBB-P2 pada Program kerja Bunga Desa Telemung



Gambar 2. Penyerahan Peta Blok Kelurahan Bakungan oleh Bupati Banyuwangi IpuK Fiestiandani

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, membahas tentang Pelayanan pajak bumi dan bangunan dalam program kerja bunga desa di Badan Pendapatan (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi secara rinci, jenis pelayanannya adalah sebagai berikut:

1. Mutasi/ Balik Nama

Mutasi atau balik nama pada pajak merujuk pada proses perubahan kepemilikan atau pemilik kendaraan atau properti yang terdaftar dalam sistem pajak. Dalam konteks

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mutasi atau balik nama dapat terjadi ketika terjadi perubahan kepemilikan tanah atau bangunan, seperti ketika terjadi pembelian atau penjualan properti. Proses mutasi atau balik nama pada pajak melibatkan perubahan data pada sistem pajak, termasuk perubahan nama pemilik, alamat, dan informasi lainnya yang terkait dengan properti tersebut. Biaya yang terkait dengan proses mutasi atau balik nama pada pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis properti dan wilayah tempat properti tersebut terdaftar. Biaya yang mungkin terkait dengan proses mutasi atau balik nama pada pajak antara lain bea balik nama, pajak tahunan, dan biaya administrasi lainnya.

2. Perubahan Data

Perubahan data merupakan aktivitas mengupdate, merevisi, atau mengganti informasi data yang terkait dengan pajak tersebut. Misal perubahan alamat wajib pajak, perubahan status tanah, perubahan nominal pajak, atau perubahan metode pengenaan pajak. Perubahan data pajak dapat dilakukan secara manual atau otomatis melalui sistem informasi pelayanan publik

3. Pemecahan

Pemecahan pada pajak, lebih spesifiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merujuk pada proses membatalkan atau memperpanjang status pajak suatu objek yang telah diberikan. Pemecahan PBB dapat terdiri dari dua jenis utama:

- a. Membatalkan status pajak (membatalkan SPPT): Pemecahan SPPT dilakukan ketika objek yang sebelumnya telah memiliki status pajak, namun kemudian tidak lagi memiliki status pajak karena alasan seperti kehancuran, penolakan pemakai, atau pindah ke luar wilayah pajak.
- b. Memperpanjang status pajak (mengulangi SPPT): Pemecahan SPPT ini dilakukan ketika status pajak objek yang sebelumnya telah habis berlaku, namun masih memerlukan status pajak karena alasan seperti rekonstruksi, renovasi, atau peningkatan nilai objek.

Proses pemecahan PBB melibatkan persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan, seperti permohonan tertulis, formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah), LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah), surat kuasa, dan fotokopi identitas wajib pajak.

4. Penggabungan

Penggabungan pada pajak merujuk pada proses penggabungan dua atau lebih NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menjadi satu NPWP. Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPH), penggabungan NPWP biasanya dilakukan oleh pasangan suami-istri yang ingin menggabungkan NPWP mereka menjadi satu NPWP gabungan. Hal ini dapat memberikan manfaat seperti mempermudah pelaporan pajak dan mengurangi biaya administrasi.

Sementara itu, dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak ditemukan informasi yang menjelaskan tentang penggabungan pada pajak. Namun, terdapat

informasi tentang pemecahan objek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merujuk pada proses membagi objek pajak menjadi beberapa objek pajak yang baru. Proses pemecahan objek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan atau pemilik tanah atau bangunan, seperti ketika terjadi pembelian atau penjualan properti.

5. Penghapusan

Penghapusan pada pajak merujuk pada proses penghapusan sanksi administratif seperti bunga, denda, dan kenaikan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenal sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

6. Salinan/ duplikat

Salinan / duplikat merujuk pada proses membuat salinan atau versi duplikat dari dokumentasi pajak, seperti Surat Pemberitahuan Obejk Pajak Daerah (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (LSPOP), dan dokumen lainnya.

KESIMPULAN

Bupati ngantor di desa atau yang biasa dikenal dengan sebutan bunga desa merupakan program bupati Banyuwangi dalam menuntaskan urusan warga desa yang dikunjungi, salah satunya yaitu dengan adanya pelayanan PBB P2. Jenis pelayanan PBB-P2 yang dilakukan BAPENDA Banyuwangi ini terdapat mutasi/ balik nama, perubahan data, pemecahan, penggabungan, penghapusan, serta Salinan/ duplikat. Program ini bertujuan untuk lebih mendekatkan berbagai macam jenis pelayanan pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan agar pelayanan publik bisa dikelola dan diselesaikan dengan baik di tingkat desa sehingga dapat memudahkan warga dalam melakukan kepentingan terkait dengan PBB P2.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kelancaran pengabdian ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini, terutama kepada:

1. Ibu Endah Artiningsih, S.Sos selaku dosen pamong.
2. Bapak Muhammad Saiful Anam, M.Ag selaku dosen pembimbing lapangan kami
3. Serta kepada segenap jajaran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR REFERENSI

- Ayu, M. F. (2016). Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- Haiqal, I. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Perwira, A. D., & Baridwan, Z. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN NIAT UNTUK PATUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- RAMADHANI, M. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran melalui Sistem E-Pad pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Qomaini, M. A. (2022). Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *The Commercium*, 5(3), 179-190.
- <https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/index.php/layanan/mutasimasuk/38-menghitung-biaya-mutasi-masuk> link ini diakses pada tanggal 9 Februari 2024
- <https://bapenda.banyuwangikab.go.id/> link ini diakses pada tanggal 9 Februari 2024